



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 022/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa selain fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu melalui koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media *online* (media dalam jaringan);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang penambahan Iklan Kampanye melalui media *online* (media dalam jaringan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 033/PL.01.5-BA/3209/KPU-Kab / III /2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 022/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/ III/  
2019  
TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE  
MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENAYANGAN IKLAN MEDIA

- A. Penambahan Iklan Kampanye  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dapat melakukan penambahan penayangan Iklan kampanye di media selain yang telah di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- B. Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye  
Penambahan penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan pada :
- a. Media Cetak (Koran harian);
  - b. Media Elektronik (Televisi);
  - c. Media Elektronik (Radio); dan
  - d. Media Daring (*online*).

Tabel 1  
Jenis dan Jumlah Penambahan iklan Kampanye

No.	Jenis Media	Jenis dan Jumlah
1.	Media Cetak (Koran harian)	Paling besar 810 mmk (delapan ratus sepuluh millimeter kolom) atau 1 (satu) halaman
		Setiap media cetak
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
2.	Media Elektronik (Televisi)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun televise
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
3.	Media Elektronik (Radio)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun radio
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
4.	Media Daring ( <i>Online</i> )	Paling besar ukuran horizontal 970 (Sembilan rauts tujuh puluh) <i>pixel</i> x 250 (dua ratus lima puluh) <i>pixel</i> dan ukuran vertikal paling besar 300 (tiga ratus) <i>pixel</i> x 600 (enam ratus) <i>pixel</i>
		Untuk setiap media daring ( <i>online</i> )
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan

C. Pelaksanaan

1. Penambahan iklan Kampanye di media bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pelaksana Kampanye.
2. Penambahan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2.
2. Desain dan materi iklan Kampanye dapat memuat :
  - a. Nama dan Nomor Urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
  - b. Visi, misi dan program Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
  - c. Foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
  - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak diperbolehkan menampilkan dan/atau memasang Tokoh atau sosok yang berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif lainnya.
4. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon.
5. Apabila desain dan materi yang diserahkan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye, maka Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menayangkan Iklan Kampanye yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon.

E. Penayangan di Media

Dalam hal penambahan Iklan Kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan Iklan Kampanye, jumlah penambahan tersebut paling banyak selisih dari jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

BAB II  
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penambahan penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**